



TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN PENGAWAS UU KESEHATAN MASYARAKAT

Email: konsultanhukummediskesehatan@gmail.com

No. Telp: 021-3523924

Alamat: Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat, 10710

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 21 Oktober 2024
Jam	: 23:32 WIB

Jakarta, 21 Oktober 2024

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

PERIHAL: PERMOHONAN UJI MATERIIL PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 105 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6887) TERHADAP PASAL 27 AYAT (1), PASAL 28D AYAT (1) DAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Dengan hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini;

- | | |
|---|---|
| 1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA. | 2. Janses E. Sihaloho, S.H. |
| 3. Horman Siregar, S.H., M.H. | 4. Susy Tan, S.H., M.H. |
| 5. Rumlam Dewi Murni Simangunsong, S.H. | 6. Markus Manumpak Sagala, S.H. |
| 7. Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H. | 8. Srimiguna, S.H., M.H. |
| 9. Dr. Mehbob, S.H., M.H., CN. | 10. Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H. |
| 11. Mery Girsang, S.H., M.H. | 12. Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H. |
| 13. Daniel P. P. Tambunan, S.H., M.M. | 14. Elly Wati Suzanna Saragih, S.E., S.H. |
| 15. Marta Sari Tarigan, S.H. | 16. Marla Regina Wongkar, S.H., M.H. |
| 17. Dessy Widawati, S.H., M.H. | 18. Sapar Sujud, S.H. |
| 19. Antonius Eko Nugroho, S.H. | 20. Sukisari, S.H. |
| 21. Dirar Mahdirman Refra, S.H. | 22. Arif Suherman, S.H. |

merupakan Para Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela Hak-Hak Konstitusional pada **TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN PENGAWAS UU KESEHATAN** yang berkedudukan hukum (*domisili*) di Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 21 Oktober 2024 (*terlampir*), bertindak untuk dan atas nama:

I. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN

(disingkat dengan PKHMK), sebuah perkumpulan yang berkedudukan hukum di Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710, yang Akta Pendirian dibuat dihadapan Notaris Yosril A, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta No 6 tanggal 21 Juni 2021 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan, dalam hal ini di wakili oleh:

1. Nama : **DR. DRA. RISMA SITUMORANG, S.H., M.H., M.IP., AIIArb**
NIK : 3174094207680003
Jabatan : Ketua Umum PKHMK
Alamat : Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710

2. Nama : **CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, S.H.**
NIK : 3674035809790007
Jabatan : Sekretaris PKHMK
Alamat : Jl. Antara No. 45 A, Pasar Baru, Jakarta Pusat 10710

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

II. Nama : **ELIA FRANSISCO SILITONGA**
NIK : 1210022004950001
Tempat Lahir : Rantauparat
Tanggal Lahir : 20 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. Budi Murni 2 No. 70, RT. 009/RW. 003, Kel. Cipayung, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

III. Nama : **DEBBY NATALIA**
NIK : 3173085412740002
Tempat Lahir : Purwakarta
Tanggal Lahir : 14 Desember 1974
Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen
Pekerjaan : Pengacara
Kewarganegaraan: WNI
Alamat : Villa Pamulang Blok CH 7 No. 11, RT.
003/RW.017, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten

Mohon selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

Untuk selanjutnya PEMOHON I sampai dengan PEMOHON III disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Bahwa adapun permasalahan yang mendasari PARA PEMOHON melakukan Permohonan Uji Materil Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) yang bertentangan dengan Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana hal tersebut akan PARA PEMOHON uraikan dalam Permohonan ini;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah PARA PEMOHON untuk mengemukakan dalil-dalil diajukannya permohonan uji materil Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Kesehatan"**), yakni sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";

2. Bahwa Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, baik uji formil maupun uji materiil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi Republik Indonesia;
3. Bahwa pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar terdapat dalam Pasal 24C ayat 1 UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**UU Mahkamah Konstitusi**");

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".;

4. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa: *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;"*

Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuasaan hukum mengikat (final and binding).

5. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf (a) UU Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa: *"Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".*
6. Bahwa selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut "**UU PPP**") mengatur bahwa

"secara hierarki kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi;"

7. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU PPP, menyatakan: *"Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi";*
8. Bahwa Permohonan Uji Materiil Undang-Undang telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut "**PMK 2/2021**"), yang menyatakan bahwa:

Ayat (1)

"Objek Permohonan PUU adalah Undang-Undang dan Perppu"

Ayat (2)

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan Pengujian formil dan/atau materiil."

Ayat (4)

"Pengujian Materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 195"

9. Bahwa selanjutnya Pasal 60 UU MK menyatakan:

Pasal 60

1. *Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
2. *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda*

10. Bahwa Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya: "HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997," ada dua jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil menurutnya adalah "wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (*procedure*) sebagaimana telah ditentukan/ diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atautakah tidak" (halaman 6). Selanjutnya ia mengartikan Hak Uji Materiil sebagai "wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu" (halaman 11);
11. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) **berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi;**
12. Bahwa berdasarkan UU Mahkamah Konstitusi, Kewenangan yang melekat pada Mahkamah Konstitusi adalah berkedudukan sebagai penghapus atau pembatal norma atau negatif legislator karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang baik secara sebagian atau keseluruhan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi). **Dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi mengalami pergeseran kewenangan tidak hanya sebagai *negative legislator* tetapi juga menjadi *positive legislator* yang dipengaruhi oleh praktik *Judicial Activism*. Praktik *Judicial Activism* berdampak terhadap bentuk putusan MK yang berkembang menjadi konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Pergeseran paradigma tersebut tidak lepas dari pemikiran Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif.**
13. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas, jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 in casu Pasal 308 Ayat (1)

Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PEMOHON

14. Bahwa dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia dengan tegas mengatur bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum atau *zonder belang geen rechttingen*), artinya "hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja", yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan;
15. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan:
"PEMOHON adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;**
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;*
 - c. Badan hukum publik atau privat;**
 - d. Lembaga negara*

Dalam penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa yang dimaksud dengan "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai yang sama.

16. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor:

11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
- b. ***bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang diuji.***
- c. ***bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar (logis) dapat dipastikan akan terjadi.***
- d. *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.*
- e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan tidak lagi terjadi.*

17. Bahwa PARA PEMOHON yang melakukan pengujian materiil UU Kesehatan adalah Perorangan dan Badan Hukum Privat yang memiliki legalitas secara hukum berdasarkan identitas perorangan ataupun Akta Notaris dan SK Kemenkumham RI;

18. Bahwa dalam hal ini PARA PEMOHON telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya akibat adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) UU Kesehatan, yang menimbulkan adanya ketidaksetaraan dihadapan hukum (*diskriminatif*) dan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian hukum pidana ataupun perdata apabila Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan 28D Ayat (1) serta pasal 28 H UUD NRI 1945, yang menyatakan:

Pasal 27 Ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28 Ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Bahwa adapun kedudukan hukum (*legal standing*) PARA PEMOHON sebagai berikut:

A. PERKUMPULAN KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESAHATAN (PKHMK) – PEMOHON I

19. Bahwa PEMOHON I merupakan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 Tentang Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Dan Kesehatan (PKHMK) yang dibuat dihadapan Notaris Yosril A, S.H., M.Kn., dan telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010598.AH.01.07.TAHUN 2021 Tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat 5 Akta Pendirian Perkumpulan Konsultan Hukum Medis Dan Kesehatan (PKHMK) Nomor 6 Tanggal 21 Juni 2021 (**selanjutnya disebut sebagai "Akta Pendirian PKHMK"**), yang menyatakan:
"Pengurus berhak mewakili Perkumpulan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut:
- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama perkumpulan (tidak termasuk mengambil uang perkumpulan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama perkumpulan;
 - e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan perkumpulan serta menggunakan/membebani kekayaan perkumpulan;
 - f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan perkumpulan, pengurus dan/atau pengawas perkumpulan atau seorang yang bekerja pada perkumpulan yang perjanjiannya tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan perkumpulan."

21. Bahwa kemudian, pada Pasal 24 Ayat 1 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:

"Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Perkumpulan."

22. Bahwa Pasal 46 Ayat 2 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:
"Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan dengan susunan sebagai berikut:

PENGURUS

- **KETUA UMUM** : **Nyonya Doktoranda RISMA SITUMORANG, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **KETUA** : **Nyonya SUSY TAN, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **SEKRETARIS UMUM** : **Tuan Mayor Jenderal Tentara Nasional Indonesia Dokter ABRAHAM ARIMUKO, Spesialis Kulit dan Kelamin, MARS, MH, tersebut;**
- **SEKRETARIS** : **Nona CHRISTINE NHAZZIA AGUSTINE SOUISA, Sarjana Hukum, tersebut;**
- **BENDAHARA** : **Nyonya MARLA REGINA WONGKAR, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**

PENGAWAS

- **ANGGOTA** : **Tuan Profesor Doktor TOPO SANTOSO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **ANGGOTA** : **Tuan Profesor Doktor BASUKI REKSO WIBOWO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**
- **ANGGOTA** : **Tuan Profesor Doktor FIRMAN WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Hukum, tersebut;**

23. Bahwa dengan demikian,

Nama : **Dr. Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H., M.IP., AIIArb**
Jabatan : Ketua Umum PKHMK

dan

Nama : **Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H.**
Jabatan : Sekretaris PKHMK

Berwenang mewakili PEMOHON I untuk mengajukan Permohonan a quo.

24. Bahwa PEMOHON I memiliki asas dan landasan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan:

"Pasal 3

Perkumpulan berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu Sembilan ratus empat puluh lima)."

25. Bahwa adapun Maksud dan Tujuan PEMOHON I berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian PKHMK, yang menyatakan:

"Pasal 4

Maksud dan tujuan Perkumpulan ini adalah:

Perkumpulan ini bertujuan untuk sosial dan Pendidikan, bidang hukum, medis dan Kesehatan yang berkelanjutan bagi Negara dan Bangsa Indonesia."

26. Bahwa Pasal 5 Akta Pendirian PKHMK, menyatakan:

"Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perkumpulan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. *menjadi organisasi yang sah serta memiliki reputasi yang baik dibidang hukum, medis dan Kesehatan;*
- b. *menghimpun dan mempersatukan Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan menjadi anggota Perkumpulan;*
- c. ***berperan serta secara aktif dalam memberikan konsultasi bantuan hukum bagi masyarakat umum di Indonesia;***
- d. *memberikan sumbangsih saran pemikiran kepada Institusi Negara maupun swasta dalam mewujudkan tata Kelola medis dan Kesehatan Indonesia;*
- e. *menjadi wadah bagi pemimpin dan pengambil keputusan dibidang hukum medis dan Kesehatan;*
- f. *untuk saling berbagi informasi dan pengetahuan guna meningkatkan potensi masyarakat;*
- g. *memelihara dan meningkatkan kerja sama dalam bidang hukum Medis dan Kesehatan dengan organisasi-organisasi proffesi/Badan-badan/Lembaga-lembaga/Instansi-instansi Pemerintah dan Swasta terkait, baik didalam maupun diluar negeri;*
- h. *meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dibidang hukum medis dan Kesehatan bagi masyarakat Indonesia;*
- i. *menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, seminar, webinar, lokakarya, diskusi-diskusi dan pertemuan-pertemuan dibidang hukum medis dan Kesehatan di Indonesia;*

- j. menerbitkan buletin, newsletter, jurnal dan/atau dokumen lainnya untuk kepentingan anggota ataupun masyarakat umum;
- k. mengusahakan penerbitan dan publikasi serta melakukan riset dalam bidang hukum medis dan Kesehatan;
- l. melakukan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan terkait lainnya yang perlu dan bermanfaat bagi Anggota dalam menjalankan tugas profesinya.”

Bahwa dalam penjelasan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dari ketentuan di atas, maka terdapat 2 syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki legal standing (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian Undang-Undang. Adapun syarat pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana di atur dalam pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut.

27. Bahwa selama ini secara nyata, PEMOHON I telah memperjuangkan kepentingan hukumnya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dari PEMOHON I, antara lain:
- Memberikan Pelayanan Advokasi kepada Masyarakat
 - Memberikan Pelatihan Hukum kepada Konsultan Hukum Medis dan Kesehatan
 - Memberikan masukan terhadap kepada pemerintah dan Komisi Ix Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dibidang Hukum Kesehatan
28. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, PEMOHON I mengalami kerugian konstitusional akibat pemberlakuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sehingga PEMOHON I dalam mewujudkan maksud dan tujuannya melalui kegiatan usahanya menjadi terhambat karena adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) UU Kesehatan;

B. ELIA FRANSISCO SILITONGA, S.H., M.H. - PEMOHON II

29. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

30. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah PEMOHON II memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan pengujian undang-undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah adanya kerugian pemohon atas terbitnya undang-undang tersebut.
31. Bahwa PEMOHON II merupakan Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RISMA SITUMORANG & PARTNERS sesuai dengan Berita Acara Sumpah dan Karta Tanda Pengenal Advokat;
32. Bahwa PEMOHON II sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan serta memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat ("**UU Advokat**"). Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
33. Bahwa faktanya bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
34. Bahwa PEMOHON II hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung akibat adanya Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), terbukti melalui Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI yang telah memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding I semula Tergugat V, Pembanding III semula Tergugat II, Pembanding IV semula Tergugat IV tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 469/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

-

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah);

35. Bahwa amar putusan tersebut di atas dikeluarkan akibat adanya pertimbangan hukum yang dikeluarkan melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding."

36. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, sangat jelas PEMOHON II dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Advokat telah dirugikan hak konstitusionalnya akibat adanya Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), sehingga terhambatnya proses Perdata yang sedang dilakukan oleh PEMOHON II;

C. Debby Natalia – PEMOHON III

37. Bahwa PEMOHON III adalah Warga Negara Indonesia yang

dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk yang berprofesi sebagai **Pengacara/Advokat**, dimana PEMOHON III merupakan anggota dari Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibuktikan dengan Berita Acara Sumpah dan Kepemilikan Kartu Keanggotaan Advokat dengan NIA: 02.12491 yang tergabung di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PERADI Tangerang;

38. Bahwa PEMOHON III sebagai Advokat memiliki tugas dan tanggungjawab memberi pendampingan hukum, membela, memberi bantuan hukum berupa nasehat dan/atau konsultasi hukum, mendampingi, mewakili dan/atau membela hak-hak serta kepentingan-kepentingan hingga memastikan bahwa seorang klien mendapatkan hak-haknya dalam menjalankan proses hukum baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.
39. Bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dalam undang-undang ini disebutkan bahwa Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, perlu dijamin dan dilindungi oleh undang-undang demi terselenggaranya upaya penegakan dan supremasi hukum.
40. Bahwa Advokat dapat memberikan jasa hukum baik diluar pengadilan maupun di dalam pengadilan, hal tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menyatakan:

"Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini".
41. Bahwa PEMOHON III memiliki hak konstitusional untuk memajukan diri dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan:

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".
42. Bahwa bagi seorang Advokat ketika telah diminta oleh Klien untuk memberikan bantuan hukum, maka sejak saat itu haruslah dipahami telah timbul kewajiban Advokat untuk memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap kepentingan Kliennya pada saat dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

43. Bahwa PEMOHON III sebagai perseorangan yang merupakan warga negara Indonesia sudah seharusnya menjalankan profesinya secara bebas, mendapatkan perlindungan dari negara dan mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan supremasi hukum.
44. Bahwa Advokat dalam menjalankan profesinya dituntut untuk senantiasa profesional. Profesionalitas seorang Advokat tentunya tidak hanya dalam menangani perkara yang mendapatkan hak honorarium namun berkewajiban pula untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara pencari keadilan yang tidak mampu. Dengan kalimat lain, perkara yang ditangani oleh Advokat meliputi yang komersial maupun yang pro bono.
45. Bahwa PEMOHON III telah melakukan profesinya secara profesional dengan banyak memberikan bantuan hukum, salah satunya terhadap perkara yang sedang berjalan saat ini dan sedang membutuhkan Kepastian Hukum dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu terkait Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang, dimana Gugatan Perdata tersebut mengenai Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis berprofesi sebagai Dokter sehingga perkara yang sedang dijalankan oleh PEMOHON III sama dengan perkara yang dijalankan oleh PEMOHON II;
46. Bahwa memperoleh bantuan Hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia guna tercapainya dan menerima manfaat dari tujuan hukum yaitu Keadilan Hukum, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum;
47. Bahwa secara filosofis Advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*) karena advokat mengabdikan dirinya serta kewajibannya kepada kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata karena kepentingannya sendiri. Advokat juga turut serta dalam menegakkan Hak-Hak Asasi Manusia baik tanpa imbalan maupun dengan imbalan. Pengabdian Advokat kepada kepentingan masyarakat dan kepada Penegakan Hukum yang berdasarkan kepada keadilan, bahkan turut serta menegakkan Hak Asasi Manusia. Disamping itu Advokat bebas dalam membela dan tidak terikat pada perintah kliennya dan tidak pandang bulu terhadap kasus yang dibelanya. Dalam membela kliennya advokat tidak boleh melanggar aturan hukum yang berlaku, tidak boleh melanggar prinsip moral serla tidak boleh merugikan kepentingan orang lain. Advokat berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum berupa jasa hukum yang meliputi pendampingan, memberikan nasehat hukum, menjadi kuasa hukum untuk dan atas nama kliennya, atau

dapat menjadi mediator bagi para pihak yang bersengketa tentang suatu perkara, baik yang berkaitan dengan perkara Pidana, Perdata maupun Tata Usaha Negara. Advokat juga dapat menjadi fasilitator dalam mencari kebenaran dan menegakkan keadilan untuk membela hak asasi manusia serta memberikan pembelaan hukum yang bebas dan mandiri;

48. Bahwa profesi Advokat ditinjau dari filsafat ilmu merupakan suatu ilmu pengetahuan berdasarkan karakteristik keilmuan yang dapat dikaji secara ontologis, epistemologis dan aksiologis, karena yang dikaji oleh Advokat adalah mengenai Aturan Hukum dan masyarakat yang membutuhkan Jasa Advokat;
49. Bahwa profesi Advokat yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya membela masyarakat dalam memperjuangkan keadilan dan kebenaran hukum tidak mendapatkan tekanan darimana pun juga. Kebebasan inilah yang secara teori telah dijamin dan dilindungi oleh UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat agar jelas status dan kedudukannya dalam masyarakat, sehingga bisa berfungsi secara maksimal. Peran Advokat tersebut tidak akan pernah lepas dari masalah penegakan hukum di Indonesia. Pola penegakan hukum dipengaruhi oleh tingkat perkembangan masyarakat, tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat sederhana, pola penegakan hukumnya dilaksanakan melalui prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Namun dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang begitu tinggi, pengorganisasian penegakan hukumnya menjadi begitu kompleks dan sangat birokratis. Semakin modern suatu masyarakat, maka akan semakin kompleks dan semakin birokratis proses penegakan hukumnya. **"Sebagai akibatnya yang memegang peranan penting dalam suatu proses penegakan hukum bukan hanya manusia yang menjadi aparat penegak hukum, namun juga organisasi yang mengatur dan mengelola operasionalisasi proses penegakan hukum";**
50. Bahwa ada dua fungsi Advokat terhadap keadilan yang perlu mendapat perhatian yaitu pertama *kepentingan, mewakili klien untuk menegakkan keadilan, dan peran advokat penting bagi klien yang diwakilinya*. Kedua, *membantu klien, seseorang Advokat mempertahankan legitimasi sistem peradilan dan fungsi Advokat*. Selain kedua fungsi Advokat tersebut yang tidak kalah pentingnya, yaitu bagaimana Advokat dapat memberikan pencerahan di bidang hukum di masyarakat. Pencerahan tersebut saat ini coba dipraktekkan oleh PEMOHON III melalui permohonan ini agar menjadi terang benderang kepastian hukum perihal Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan

baik secara Pidana ataupun Perdata;

51. Bahwa keberadaan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) secara faktual dan potensial menghalang-halangi proses hukum perdata yang sedang berjalan dan akan merugikan hak konstitusional PEMOHON III sebagai Advokat dalam menjalankan profesinya untuk memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan pada satu sisi dan pada sisi lain tidak adanya kepastian hukum atau jaminan bagi pencari keadilan untuk memperjuangkan hak-haknya dalam proses perdata khususnya terkait Pelanggaran Hukum baik secara Pidana ataupun Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis ataupun Tenaga Kesehatan;
52. Bahwa sebelumnya Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 terkait Peninjauan Kembali telah memberikan pertimbangan hukumnya bahwa untuk Advokat mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya Pasal 28D ayat (1), setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat walaupun melihat seorang Advokat mempunyai hak konstitusional namun Mahkamah tidak menemukan ada kerugian spesifik maupun aktual dan jikapun ada kerugian tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan pengajuan undang-undang dimaksud, jika ada kerugian konstitusional mungkin dialami oleh Klien PEMOHON III;
53. Bahwa terbukti pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan perkara Nomor 10/PUU-VIII/2010 sudah sangat jelas mengakomodir *legal standing* Advokat yang memiliki hak konstitusional yang dirugikan dalam kaitannya terhadap Pasal 28D ayat 1 UUD 1945.
54. Bahwa demikian juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019, tanggal 21 Mei 2019 (*vide* **Bukti P-15**), pada halaman 28 (dua puluh delapan) Mahkamah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Berdasarkan uraian Para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dibuktikan dengan kartu tanda identitas, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal Advokat (KTPA) Perhimpunan Advokat Indonesia atas nama Pemohon I sampai dengan Pemohon IV.

Terhadap hal tersebut karena, profesinya sebagai Advokat, meskipun norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan a quo bukan mengatur tentang Advokat melainkan norma yang berlaku terhadap setiap orang, terdapat potensi di mana Para Pemohon dikenai tindakan berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam rumusan Pasal 21 UU PTPK ketika menjalankan profesinya. Telah tampak pula adanya hubungan kausal antara kemungkinan tindakan yang dapat dikenakan terhadap diri Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 21 UU PTPK. Dengan demikian sepanjang berkait dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Para Pemohon perihal inkonstitusionalitas Pasal 21 UU PTPK, Mahkamah berpendapat, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo;

55. Bahwa berdasarkan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XVII/2019 tersebut diatas, Mahkamah telah mempertimbangkan kedudukan hukum PEMOHON III, sehingga apabila dikaitkan dengan *legal standing* PEMOHON III yang berprofesi sebagai Advokat dalam Pengujian materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), maka terdapat kepentingan yang sama yaitu untuk menegakkan hak konstitusional PEMOHON III dengan adanya potensi kerugian yang timbul apabila PEMOHON III dihalangi-halangi atau terhambat akibat adanya ketentuan materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

56. Bahwa berdasarkan hal uraian tersebut di atas, maka sangat jelas PEMOHON III selaku warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat memiliki tanggung jawab yang sama dengan aparatur penegak hukum lainnya sesuai kapasitasnya masing-masing dalam penegakan supremasi hukum telah dirugikan hak konstitusionalnya akan kepastian hukum yang adil untuk menjalankan profesinya sehingga PEMOHON III mempunyai kedudukan hukum/memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan uji materiil Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

57. Bahwa sebagai Warga Negara yang berprofesi sebagai Advokat, PEMOHON III telah memenuhi syarat sebagai Pemohon berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi dan Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK 2/2021;
58. Bahwa akibat Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) Dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) (**selanjutnya disebut sebagai "UU Kesehatan"**), meyebabkan kerugian konstitusional terhadap PARA PEMOHON, karena frasa tersebut menyebabkan adanya perlakuan khusus atau ketidaksetaraan bagi kedudukan hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana ataupun perdata, Ketika Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di duga melakukan perbuatan melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan, sehingga ketentuan pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang aquo sangat jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

59. Bahwa Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

"Pasal 308

(1) *Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

(2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

60. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"

61. Bahwa upaya hukum baik perdata maupun pidana terkait dugaan malapraktik yang di duga dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana di atur dalam pasal 308 UU aquo dengan terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari majelis. Rekomendasi yang disyaratkan dalam pasal 308 uu aquo telah menghalang-halangi bagi pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum dan bertentangan dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum.

62. Bahwa prinsip persamaan kedudukan dihadapan hukum dalam pemerintahan yang adil. Bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang dapat di lihat dari perspektif bagaimana Mahkamah Konstitusi merumuskan perlindungan terhadap hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undnag mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu Undang-Undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection*.

63. Adanya perlakuan yang berbeda terhadap tenaga medis dan Tenaga Kesehatan dalam penegakan hukum tidak dapat dibenarkan dan jelas melanggar konstitusi sebagaimana diatur pada psal 27 ayat (2) UUD 1945. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan haruslah diberlakukan sama dihadapan hukum sebagaimana pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Bahwa

keharusan dan persyaratan adanya persetujuan majelis bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan. Upaya hukum pidana dan perdata disyaratkan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari majelis yang dapat mengakibatkan proses peradilan menjadi berlarut larut yang menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri.

64. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas ketentuan aquo bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum antara lain persamaan kedudukan dihadapan hukum dan prinsip independensi peradilan, oleh karena itu 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" dan Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "*TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304*", DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "*TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304*", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

65. Bahwa Pasal 304 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), telah memberikan penegasan jika Majelis yang dibentuk oleh Menteri hanya melakukan penegakan di bidang Disiplin Profesi. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

"Pasal 304

- (1) Dalam rangka mendukung profesionalitas Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, perlu diterapkan penegakan disiplin profesi.**
- (2) Dalam rangka penegakan disiplin profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi.**

- (3) *Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.*
- (4) *Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat permanen atau ad.hoc.*
- (5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah."*

66. Bahwa kemudian pada Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

"Pasal 308

- (1) *Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***

67. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, **dan kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".*

68. Bahwa majelis yang di maksud dalam Undang-undang a quo adalah Lembaga bernama Majelis Disiplin Profesi (MDP) bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dibentuk oleh Menteri pada saat dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

69. Bahwa adapun Tugas dan Fungsi Majelis Disiplin Profesi tercantum pada ketentuan Pasal 713 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan:

- (1) *Majelis Disiplin Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 712 mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan ketentuan penegakan disiplin yang ditetapkan oleh Menteri.*
- (2) *Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Disiplin Profesi menyelenggarakan fungsi:*
 - a. *penerimaan dan verifikasi pengaduan atas tindakan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;*
 - b. *pemeriksaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin profesi;*
 - c. *penentuan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;*
 - d. *pengambilan putusan atas pengaduan dan menentukan sanksi atas pelanggaran disiplin; dan*
 - e. *pemberian rekomendasi yang berkaitan dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan atau yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien.*

70. Bahwa di dalam tugas dan fungsi Majelis Disiplin Profesi (MDP) terkait dengan persoalan etik semata dan tidak mempunyai kewenangan atau kapasitas untuk menilai ada tidaknya pelanggaran hukum baik secara pidana maupun perdata. Sehingga sangat tidak tepat apabila majelis etik serta merta diberikan kewenangan untuk memberikan rekomendasi dan memeriksa terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Pidana ataupun Perdata, karena hal tersebut dapat mengakibatkan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan yang akan melakukan upaya hukum secara litigasi melalui pengadilan, mengingat Perkara Pidana dan Perdata merupakan suatu Pelanggaran Hukum bukan Pelanggaran Disiplin;

71. Bahwa Faktanya terdapat Pertimbangan Hakim yang merugikan PARA PEMOHON akibat adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan, melalui Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding."

72. Bahwa perlu dipahami kembali, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan pelanggaran disiplin Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukan lembaga yang bentuk untuk menyelesaikan pelanggaran hukum Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sehingga terkait frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan haruslah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
73. Bahwa Ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Kesehatan **sangat jelas** menimbulkan ketidakpastian hukum, karena telah membuat aturan yang berbenturan dengan ketentuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, dimana dalam Perkara Pidana ataupun Perdata memiliki aturan tersendiri apabila terdapat permasalahan hukum baik secara pidana atau perdata dapat diselesaikan langsung melalui instansi yang berwenang seperti Kepolisian dan Pengadilan untuk memeriksa dan menyelesaikan permasalahan hukum tersebut. Sehingga terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, sudah seharusnya Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI) tidak perlu diberikan wewenang untuk terlebih dahulu memeriksa dan memberikan rekomendasi, guna menghindari adanya pemahaman yang keliru seperti Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024;
74. Bahwa apabila frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan tidak dilakukan perubahan, maka dalam permasalahan hukum pidana ataupun perdata yang terjadi antara Pasien dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan akan mengalami ketidakpastian hukum dalam penyelesaiannya, karena beranggapan jika perkara pidana dan perdata yang terjadi antara pasien dan tenaga medis atau tenaga Kesehatan harus lebih dahulu ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP), padahal perbuatan dugaan pelanggaran yang dilakukan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sudah terjadi dan merugikan pasien;

75. Bahwa perlu disampaikan, jika Majelis Disiplin Profesi (MDP) tidak serta merta dapat dipersamakan dengan Lembaga penegak hukum dalam arti formal yang mempunyai kewenangan pro Justitia sehingga harus menerapkan *due process of law*, termasuk menerapkan asas *presumption of innocence*, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) merupakan Lembaga penegak Disiplin dalam profesi dibidang Medis dan Kesehatan, yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga Kesehatan dalam penerapan disiplin ilmu yang dimiliki masing-masing profesi tersebut. Oleh karena itu, proses yang dilakukan oleh Majelis Disiplin Profesi (MDP) lebih berfokus pada *due process of ethics* dan *due process of discipline* daripada *due process of law*;

Maka, sepatutnya terkait Pelanggaran Hukum Pidana dan Perdata yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, tidak memerlukan rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk mengajukan Upaya Hukum secara Pidana ataupun Perdata, karena Majelis Disiplin Profesi (MDP) bukanlah Lembaga Hukum yang memiliki kapasitas untuk memeriksa dan memberikan rekomendasi terhadap Perkara Pidana ataupun Perdata;

76. Bahwa adapun analogi atau contoh profesi yang dapat dijadikan acuan, yaitu profesi Notaris dan profesi Advokat, dimana apabila dalam menjalankan tugasnya terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris dan Advokat, maka bagi pihak-pihak yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan baik secara pidana ataupun perdata dapat langsung mengajukan upaya hukum melalui instansi yang berwenang tanpa perlu melalui proses pemeriksaan dan rekomendasi dari Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ataupun Majelis Kehormatan Advokat (MAKADIN);

77. Bahwa Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan:

"(1) setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

78. Bahwa perlu diketahui juga jika di dalam aturan/ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut sebagai "**UU Kesehatan Sebelumnya**") **TIDAK ADA MENGATUR** ketentuan mengenai Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan apabila melakukan pelanggaran hukum baik pidana ataupun perdata harus melalui rekomendasi dari Majelis;

79. Bahwa Pemerintah dalam arti luas mencakup legislatif, eksekutif dan yudikatif harus dapat menciptakan kebijakan yang mengedepankan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak individu sebagai wujud penegakan hak asasi manusia;

80. Bahwa Menurut Sudikno Mertokusumo, di dalam Buku Asikin Zainal, yang berjudul "*Pengantar Tata Hukum Indonesia*" 2012, Penerbit: Rajawali Pers, Jakarta, menyebutkan:

"Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati."

81. Bahwa Jan Michiel Otto mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. **Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten** dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. **Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten** dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

82. **Bahwa Kepastian hukum Yang Adil secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.** Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang

deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum

83. Bahwa Menurut Maxeiner, kepastian hukum mempunyai 2 (dua) fungsi yaitu menuntun masyarakat patuh pada hukum dan **melindungi masyarakat terhadap perbuatan pemerintah yang sewenang-wenang dapat menggunakan kekuatannya dalam membuat dan menegakkan aturan hukum;**

84. Bahwa dengan demikian kepastian hukum itu harus memiliki kewibawaan yang formal (prosedurnya harus benar) maupun yang materiil (substansinya harus benar) untuk bisa dirasakan kehadirannya, supaya kepastian hukum itu juga mempunyai kinerja yang dapat diamati oleh masyarakat. **Artinya kepastian hukum itu dinilai melalui dampak keadilan yang (seharusnya) dihasilkannya.**

85. Bahwa frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (1) UU Kesehatan dan frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*" pada Pasal 308 Ayat (2) UU Kesehatan menurut PARA PEMOHON jelas **tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil** bagi PEMOHON maupun seluruh Warga Negara Indonesia yang merugikan dan melanggar hak konstitusional Warga Negara Indonesia dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Berbenturan atau menimbulkan konflik kepentingan

Bahwa rekomendasi atas dapat tidaknya seorang tenaga medis dituduh secara pidana berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, mengingat majelis yang notabene seorang dokter atau tenaga medis kecenderungannya akan saling melindungi rekan sejawat'

b. Tidak Memberikan Perlindungan Bagi Seluruh Warga Negara Indonesia

Bahwa upaya hukum perdata maupun pidana sebagaimana ketentuan a quo tidak memberikan perlindungan hukum bagi para pencari keadilan terutama korban malapraktik dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.

86. **Bahwa ketidakpastian hukum sangat jelas mengingat yang harus mengajukan permohonan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam pasal 304 adalah tenaga medis atau tenaga Kesehatan atau yang diberi kuasa, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum karena bagaimana mungkin seorang tenaga medis mengajukan rekomendasi ke majelis atas dugaan pelanggaran pidana atau perdata yang dilakukan sendiri;**

87. Bahwa terdapat penegasan terkait pelanggaran disiplin profesional telah diuraikan melalui Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi, yang menyatakan:

"Pasal 3

- (1) *Setiap Dokter dan Dokter Gigi dilarang melakukan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi.*
- (2) *Pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 28 bentuk:*
 - a. *melakukan Praktik Kedokteran dengan tidak kompeten;*
 - b. *tidak merujuk pasien kepada Dokter atau Dokter Gigi lain yang memiliki kompetensi yang sesuai;*
 - c. *mendelegasikan pekerjaan kepada tenaga kesehatan tertentu yang tidak memiliki kompetensi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut;*
 - d. *menyediakan Dokter atau Dokter gigi pengganti sementara yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan yang sesuai atau tidak melakukan pemberitahuan perihal penggantian tersebut;*
 - e. *menjalankan Praktik Kedokteran dalam kondisi tingkat kesehatan fisik ataupun mental sedemikian rupa sehingga tidak kompeten dan dapat membahayakan pasien;*
 - f. *tidak melakukan tindakan/asuhan medis yang memadai pada situasi tertentu yang dapat membahayakan pasien;*
 - g. *melakukan pemeriksaan atau pengobatan berlebihan yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasien;*
 - h. *tidak memberikan penjelasan yang jujur, etis, dan memadai (adequate information) kepada pasien atau keluarganya dalam melakukan Praktik Kedokteran;*
 - i. *melakukan tindakan/asuhan medis tanpa memperoleh persetujuan dari pasien atau keluarga dekat, wali, atau pengampunya;*
 - j. *tidak membuat atau tidak menyimpan rekam medis dengan sengaja;*
 - k. *melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

- l. melakukan perbuatan yang dapat mengakhiri kehidupan pasien atas permintaan sendiri atau keluarganya;*
- m. menjalankan Praktik Kedokteran dengan menerapkan pengetahuan, keterampilan, atau teknologi yang belum diterima atau di luar tata cara Praktik Kedokteran yang layak;*
- n. melakukan penelitian dalam Praktik Kedokteran dengan menggunakan manusia sebagai subjek penelitian tanpa memperoleh persetujuan etik (ethical clearance) dari lembaga yang diakui pemerintah;*
- o. tidak melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, padahal tidak membahayakan dirinya, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;*
- p. menolak atau menghentikan tindakan/asuhan medis atau tindakan pengobatan terhadap pasien tanpa alasan yang layak dan sah sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- q. membuka rahasia kedokteran;*
- r. membuat keterangan medis yang tidak didasarkan kepada hasil pemeriksaan yang diketahuinya secara benar dan patut;*
- s. turut serta dalam perbuatan yang termasuk tindakan penyiksaan (torture) atau eksekusi hukuman mati;*
- t. meresepkan atau memberikan obat golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan etika profesi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- u. melakukan pelecehan seksual, tindakan intimidasi, atau tindakan kekerasan terhadap pasien dalam penyelenggaraan Praktik Kedokteran;*
- v. menggunakan gelar akademik atau sebutan profesi yang bukan haknya;*
- w. menerima imbalan sebagai hasil dari merujuk, meminta pemeriksaan, atau memberikan resep obat/lalat kesehatan;*
- x. mengiklankan kemampuan/pelayanan atau kelebihan kemampuan/pelayanan yang dimiliki baik lisan ataupun tulisan yang tidak benar atau menyesatkan;*
- y. adiksi pada narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif lainnya;*
- z. berpraktik dengan menggunakan surat tanda registrasi, surat izin praktik, dan/atau sertifikat kompetensi yang tidak sah atau berpraktik tanpa memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- aa. tidak jujur dalam menentukan jasa medis;*
- bb. tidak memberikan informasi, dokumen, dan alat bukti lainnya yang diperlukan MKDKI I MKDKI-P untuk pemeriksaan atas*

pengaduan dugaan pelanggaran Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi;"

88. Bahwa seharusnya terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan bukanlah menjadi kewenangan Majelis Disiplin Profesi (MDP) untuk memeriksa ataupun memberikan rekomendasi dalam **permasalahan hukum Pidana ataupun Perdata**, mengingat antara Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Disiplin merupakan hal yang berbeda;
89. Bahwa pembuktian secara perdata baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum yang merupakan ranah peradilan umum yang pembuktiannya berbeda dengan pembuktian disiplin profesi tenaga medis dan tenaga Kesehatan. Bahwa perbuatan melawan hukum PMH merujuk pada pasal 1365 dan pasal 1367 KUHPerdata, yang di persoalkan adalah adanya unsur kesalahan, adanya kerugian dan ada tidaknya hubungan casual antara perbuatan dengan kerugian yang dialami. Begitu pula halnya dengan perbuatan pidana yang pembuktian dan karekteritik kesalahannya sangat berbeda dengan pembuktian disiplin profesi.
90. **Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304", dan ayat (2) sepanjang frasa "terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304" UU Kesehatan bertentangan dengan 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**

BAHWA PASAL 308 AYAT (1) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", DAN AYAT (2) SEPANJANG FRASA "TERLEBIH DAHULU HARUS DIMINTAKAN REKOMENDASI DARI MAJELIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 304", UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

91. Bahwa Pasal 308 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887), menyatakan:

- (1) *Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (2) *Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.***
- (3) **Rekomendasi dari majelis** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.
- (4) **Rekomendasi dari majelis** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.

92. Bahwa Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan: "*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat **serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.***"

93. Bahwa agar dapat mewujudkan Pelayanan Kesehatan yang baik, maka bagi penyelenggaraan Kesehatan wajib mentaati ketentuan yang tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang menyatakan:

"Penyelenggaraan Kesehatan bertujuan:

- a. *meningkatkan perilaku hidup sehat;*
- b. *meningkatkan akses dan mutu Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan;*
- c. *meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien;*
- d. *memenuhi kebutuhan masyarakat akan Pelayanan Kesehatan;*
- e. *meningkatkan ketahanan Kesehatan dalam menghadapi KLB atau Wabah;*
- f. *menjamin ketersediaan pendanaan Kesehatan yang berkesinambungan dan berkeadilan serta dikelola secara transparan, efektif, dan efisien;*
- g. *mewujudkan pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Kesehatan yang berkelanjutan; dan*

h. **memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pasien, Sumber Daya Manusia Kesehatan, dan masyarakat.”**

94. Bahwa dalam penyelenggaraan Kesehatan terdapat Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang bertugas untuk memberikan pelayanan Kesehatan, dimana Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan merupakan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hal ini sesuai dengan Pasal 197, Pasal 198, dan Pasal 199 UU Kesehatan, yaitu :

Pasal 197

Sumber Daya Manusia Kesehatan terdiri atas:

- a. **Tenaga Medis;**
- b. **Tenaga Kesehatan;** dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 198

- (1) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf a dikelompokkan ke dalam:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (2) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (3) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.

Pasal 199

- (1) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 huruf b dikelompokkan ke dalam:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. Tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah psikolog klinis.

- (3) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas perawat vokasi, ners, dan ners spesialis.
- (4) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas bidan vokasi dan bidan profesi.
- (5) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas tenaga vokasi farmasi, apoteker, dan apoteker spesialis.
- (6) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas tenaga kesehatan masyarakat, epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, serta tenaga administratif dan kebijakan kesehatan.
- (7) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan dan entomolog kesehatan.
- (8) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
- (9) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterampilan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas fisioterapis, terapis okupasional, terapis wicara, dan akupunktur.
- (10) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknisi kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, serta audiologis.
- (11) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas radiografer, elektromedis, tenaga teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, dan ortotik prostetik.
- (12) Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental.

95. Bahwa di dalam penyelenggara Kesehatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memiliki tanggung jawab profesinya, dimana wajib memberikan pelayanan kepada setiap orang sesuai dengan aturan yang berlaku guna menciptakan dan mewujudkan pelayanan Kesehatan yang baik sesuai dengan amanat UUD NRI 1945;

96. Bahwa apabila mengacu kembali pada Putusan Nomor: 1221/Pdt/2024/PT.DKI tanggal 10 Oktober 2024 dalam Pertimbangannya pada halaman 10 Paragraf Pertama, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa dalam sengketa tentang adanya pelanggaran yang berkaitan dengan profesi dimana dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding menuntut adanya pelanggaran prosedur profesi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, seharusnya melaporkan atau meminta Rekomendasi dari Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI), tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak Penggugat/Terbanding."

Bahwa dalam pasal 28 H setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan Kesehatan, dengan kata lain pelanggaran atas pelayanan Kesehatan yang buruk seharusnya disediakan Upaya hukum yang adil bagi semua warga negara yang terhambat diakibatkan adanya ketentuan Pasal 308 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), ayat (8) dan Ayat (9) UU Kesehatan;

97. Bahwa PARA PEMOHON telah mengalami kerugian konstitusional dalam melakukan upaya hukum secara Pidana maupun Perdata terhadap Pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, apabila ketentuan Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"* dan Pasal 308 Ayat (2) sepanjang frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"* UU Kesehatan masih diberlakukan atau bagi setiap pencari keadilan dalam melakukan upaya hukum Pidana atau Perdata harus terlebih dahulu melalui Majelis Disiplin Profesi (MDP) ataupun Majelis Kehormatan Disiplin dan Kedokteran Indonesia (MKDKI);

98. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut di atas telah terbukti bahwa Pasal 308 Ayat (1) sepanjang frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"*, dan ayat (2) sepanjang frasa *"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"* UU Kesehatan bertentangan dengan Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

BAHWA PASAL 308 AYAT (3), AYAT (4), AYAT (5), AYAT (6), AYAT (7), AYAT (8) DAN AYAT (9) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1)

**UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

99. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan menyatakan :

"Pasal 308

- (1) Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana, **terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.**
- (2) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang dimintai pertanggungjawaban atas tindakan/perbuatan berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang merugikan Pasien secara perdata, **harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304.**
- (3) **Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis.**
- (4) **Rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, atau orang yang diberikan kuasa oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan mengajukan permohonan secara tertulis atas gugatan yang diajukan oleh Pasien, keluarga Pasien, atau orang yang diberikan kuasa oleh Pasien atau keluarga Pasien.**
- (5) **Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi dapat atau tidak dapat dilakukan penyidikan karena pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.**
- (6) **Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi pelaksanaan praktik keprofesian yang dilakukan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan sesuai atau tidak sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.**
- (7) **Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) diberikan paling lama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.**
- (8) **Dalam hal majelis tidak memberikan rekomendasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), majelis dianggap telah memberikan rekomendasi untuk dapat dilakukan penyidikan atas tindak pidana.**

(9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) tidak berlaku untuk pemeriksaan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan tindak pidana yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.

100. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyatakan :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

101. Bahwa proses untuk mendapatkan rekomendasi terkait dengan Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang diduga melakukan perbuatan yang melanggar hukum dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan yang dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan, berpotensi menghalang-halangi/menghambat proses penegakan hukum sehingga menghilangkan asas kesamaan didepan hukum, menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi juga menghilangkan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan in casu perlindungan hukum terhadap pasien sebagaimana uraian PARA PEMOHON tersebut diatas;

102. Bahwa Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 308 ayat (1) **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**, dan ayat (2), sepanjang frasa **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"** Undang-undang Kesehatan, yang mana menurut hemat PARA PEMOHON Pasal 308 ayat (1) **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"**, dan ayat (2), sepanjang frasa **"terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304"** Undang-undang Kesehatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka untuk kepastian hukum secara *mutatis mutandis* Pasal 308 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), (8) ayat dan ayat (9) Undang-undang Kesehatan harus juga dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

IV. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 308 Ayat (1) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Pasal 308 Ayat (2) Sepanjang Frasa "*terlebih dahulu harus dimintakan rekomendasi dari majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304*", Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), Ayat (7), Ayat (8) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki pandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Hormat Kami,
Kuasa Hukum PARA PEMOHON
TIM ADVOKASI KONSULTAN HUKUM MEDIS DAN KESEHATAN
PENGAWAS UU KESEHATAN



1. Petrus Bala Pattyona, S.H., M.H., CLA.



2. Janses E. Sihaloho, S.H.



3. Horman Siregar, S.H., M.H.




4. Susy Tan, S.H., M.H.



5. Rumlam Dewi Murni Simangunsong, S.H.



6. Markus Manumpak Sagala, S.H.



7. Dr. Lenny Nadriana, S.H., M.H.



8. Srimiguna, S.H., M.H.



9. DR. MEBBOb, S.H., M.H., C.N.



10. Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H.




11. Mery Girsang, S.H., M.H.



12. Semmy Arter Mantouw, S.H., M.M., M.H.




13. Daniel P. P. Tambunan, S.H., M.M.



14. Elly Wati Suzanna Saragih, S.E., S.H.



15. Marta Sari Tarigan, S.H.



16. Marla Regina Wongkar, S.H., M.H.



17. Dessy Widayawati, S.H., M.H.



18. Sapar Sujud, S.H.




19. Antonius Eko Nugroho, S.H.



20. Sukisari, S.H.



21. Dirar Mahdirman Refra, S.H.



22. Arif Suherman, S.H.